

1 A.M


# UDAYANA HIGHLIGHTS

---

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA







# CONTENTS

UDAYANA HIGHLIGHT - 1 AM



**2** EDITORIAL NOTES

---

**3** SAMBUTAN

---

**4** SEJARAH FH UNUD

---

**5** SEJARAH ALSA LC UNUD

---

**7** BOARD OF DIRECTOR

---

**8** DIVISION

---

**10** PANTAI MELASTI

---

**16** SHOULD & MUST

---



**18**

CASE OF A SEXUAL HARASSMENT ACT COMMITTED BY A HOSPITAL NURSE OF NATIONAL HOSPITAL IN SURABAYA

---

**22** POLITIK HUKUM KETERLAMBATAN REVISI UU TERORISME

---

**27** TINDAKAN ABORSI OLEH WANITA KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

---

**30** ENAK SIH, TAPI APAKAH SEHAT?

---



**32,40**

MERCHANDISE

---

**34** GELANG TRIDATU SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT BALI

---

**36** ALSA LC UNUD GOES TO ALSA LC UB

---

**39** MAHASISWA UDAYANA MENGIKUTI SUMMER CAMP CHINA

---

**42** E-ZONE

---

**46** HIGHLIGHT

---



# EDITORIAL NOTES

---



Edward Pardamean  
Anggota Redaksi



Hasya Aulianisa  
Ketua Redaksi



Guntur Buma  
Anggota Redaksi

## Hello ALSAians!

*We present to you the Udayana Highlight Magazine*

*enjoy!*

First of all, we want to thank everyone who participated in the making of this magazine.

Any mistakes in this magazine is not intentional and we deeply apologize if there is anything wrong or you disagree with in this magazine.

We really hope that every one of you can enjoy this magazine.

Thank you and have a great day!

# SAMBUTAN

---



Bhawika Tanggwa Prabuttama

## DIRECTOR OF ALSA LC UNIVERSITAS UDAYANA

---

Om Swastyastu, Assalamualaikum,wr.wb., Shalom, Namo Buddhaya, Peace be upon us all.

First of all, we want to give thanks to the Almighty God because of His grace and gift which has given us all a living.

Life is a journey, like row of words which leaves little space and sometimes need comas to rest it. We also need a question mark to question what have we build, and exclamation mark to decide the direction that we will go and finally found the end of the line which means finished. So as the Magazine of ALSA Local Chapter Udayana University which has been published just in time for the blessings given by Him.

ALSA LC UNUD is a family and place for us law student at the Faculty of Law, Udayana University to process and develop together to become a better person in the future and beneficial to our alma mater, Faculty of Law, Udayana University. As a form of our love to our alma mater, through this magazine we want to introduce deeper and express how our "life" as a part of ALSA LC UNUD family, law student at the Faculty of Law, Udayana University.

Also, we want to say thank you very much to every person who participated and support every preparation until the publication of the ALSA LC UNUD Magazine. We hope that this Magazine can give useful information to everyone who reads later.

Thank you,

## PRESIDENT OF ALSA INDONESIA

---

Assalamualaikum wr.wb

Shaloom

Om Swastiastu

Nammo Buddhaya

First things first, I would like to congratulate ALSA LC Universitas Udayana for have been successfully releasing their signature magazine. From times to times the signature magazine surely has gone through developments, starting from the quality of the contents and many more. But one thing that remains the same would be the consistency of ALSA LC Unud in giving their contribution to the people around through this depth knowledge yet informative magazine. Hoping a great success would be perceived to ALSA LC Unud moreover to the people who would construe the magazine. Once again, congratulations and wishing ALSA LC Unud all the best in the future!



Bhaskara Ananda Putra



## SEJARAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

Bali merupakan daerah yang kaya dengan nilai-nilai hukum adat dan perlu digali, dibina, serta dikembangkan dalam rangka memperkaya khasanah hukum Nasional. Untuk melakukan penggalian, pengembangan dan pembinaan nilai-nilai hukum adat ini perlu dipersiapkan tenaga-tenaga ahli di bidang hukum. Landasan pemikiran ini merupakan arahan dari pemikiran para Sarjana Hukum di Bali yang terhimpun dalam Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat kepada Presidium Universitas Udayana.

Pemikiran dan usulan PERSAHI Indonesia Cabang Bali, mendapat sambutan dan dukungan positif dari Presidium Universitas Udayana dalam rapatnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1964, yang mengambil tempat di ruang rapat Fakultas Sastra Universitas Udayana. Rapat Presidium Universitas Udayana dengan para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Udayana tersebut memutuskan untuk membuka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dalam lingkungan Universitas Udayana mulai tahun kuliah 1964/1965. Dengan motto dari Fakultas Hukum ini adalah "The Dharma of Law: Truth and Justice"



## HISTORY OF ALSA LC UNIVERSITAS UDAYANA

After a long year of process, within the twentieth National Assembly, 13th of March, Kaliurang-Yogyakarta, Faculty of Law Udayana University has finally claimed its new membership as the thirteenth member in the National Chapter of Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Republic Indonesia, one of the national chapters comprising the ALSA International.

Furthermore, a new platform of students to students cooperation will be more realistic among the law students for its network in National Chapter extending from the Syiah Kuala University in Aceh, Sriwijaya University in Palembang, University of Indonesia, Depok Padjadjaran University in Bandung, Gadjah Mada University in Yogyakarta, Diponegoro University in Semarang, Jenderal Soedirman University in Purwokerto, Jember University in Jember, Brawijaya University in Malang, Airlangga University in Surabaya, Sam Ratulangi University in Manado, Hasanudin University in Makassar.

Having a wider national network, its official membership will soon enable all law students of Udayana University to expand their organizational skills and academic comprehensiveness among other Asian students from countries, namely : China, Hong Kong, Brunei, Japan, South Korea, Malaysia, The Philippines, Singapore, Thailand, India, Vietnam, and Laos. To add more, this association will also enhance their international cooperation with the European Law Students Association (ELSA) and Australian Law Students Association (AusLSA). Hopefully, the establishment of the local chapter will soon facilitate students to widen their networks and hone their skills for the sake of experiences.

Historically, there has been several milestones remarking the establishment of the ALSA Local Chapter UNUD. It all started from the initial talks from Mr. Nyoman Wicaksana Wirajati, SH

(Founder of ALSA LC UNUD) along with the Former President of National Board, Ms. Keshia Sifra. Soon, Udayana University has been invited into several ALSA national events, such as: participating in the National Moot Court Competition, Supreme Court Cup, Purwokerto, and cooperated to hold an international seminar and study trip which took place in Bali.

After that, Udayana initial action was signed by their attendance in the National Assembly of ALSA NC RI in Aceh, March 2011. Delegated by Mr. Nyoman Wicaksana Wirajati and Mr. I Gede Bagus Ananda Pratama. Finally, a formatting team was composed, led by Mr. I Gede Bagus Ananda Pratama, along with Mr. I Putu Andre Purna Mahendra, Mr. I Gusti Agung Wahyu Nugraha, Ms. Ni Made Desi Mega Pratiwi, Ms. Bellana Saraswati, and Mr. Aloysius Adi Kurnia.

For a year preparation, the team managed to participate in several national events, namely; National Seminar and Workshop, (July in Surabaya) Pre-National Assembly, (November in Malang), and successfully held a joint-venture project by the ALSA NC RI and ISAFIS in commencing the Study Trip and Diplomatic Course (STDC). As a final remark, the establishment of ALSA LC UNUD is official within the twentieth National Assembly, 13th of March, Kaliurang-Yogyakarta.

High thanks to Dean, Prof. Dr. IGN Wairocana, SH, MH for his endless moral support and Vice Deans, Dr. I Nyoman Suyatna, SH, MH for his great welcome in academic support, Mr, Dewa Rai Asmara Putra, SH, MH, for his tremendous support to made all this happen, to Mr. I Ketut Tjukup, SH, MH for his advocacy in facilitating the establishment and coordination among other student bodies and organizations, and surely to all parts and stakeholders that had made all this happen.





ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA  
2017 - 2018





# BOARD OF DIRECTOR

---

ALSA LC UDAYANA  
2017-2018



## DIRECTOR

A.A. Ngr. Bhaskara Ananda Putra

## SECRETARY GENERAL

Sagung Dewi Tarastya Yudhi Putri

## TREASURER GENERAL

Ni Made Dwi Ayusafitri

## VICE DIRECTOR ON AFFAIRS

Irvan

## VICE DIRECTOR ON ACADEMIC ACTIVITY

Ni Putu Mella Manika

## VICE DIRECTOR ON MARKETING AND CREATIVITY

Gusti Bagus Gilang Prawira



# DIVISIONS

---

MEET OUR TEAM!



## INTERNAL AFFAIRS

---

**I Dewa Agung Deandra Juniarta**  
(Manager of Internal Affairs Division)

**Andreas Sambulon**  
(Coordinator of Bonding and Gathering)

**Ayu Putri Miranda Putri**  
(Coordinator of Organization and People Development)

## EXTERNAL AFFAIRS

---

**Anak Agung Gede Janaindra**  
(Manager of External Affairs Division)

**Muamar**  
(Coordinator of Public Relation)

**Catur Endina**  
(Coordinator of Alumni Relation)



## MULTIMEDIA DIVISION

---

**Edward Pardamean Purba**  
(Manager of Multimedia Division)

**Gusti Agung Nyoman Ananda Devi Semara Ratih**  
(Coordinator of ICT Creativity)

**I Putu Raditya Sudwika Utama**  
(Coordinator of Publication)





# DIVISIONS

---

MEET OUR TEAM!

## LAW DEVELOPMENT

---

**Ratih Wedasari**  
(Manager of Law Development Division)

**I Made Marta Wijaya**  
(Coordinator of Legal Training and Activity)

**Cok Istri Bhagawanti**  
(Coordinator of Moot Court)



## ENGLISH DIVISION

---

**Kadek Nadya Pramita Sari**  
(Manager of English Development Division)

**Putu Jeremy Resha Purwita**  
(Coordinator of English Training and Activity)

**Komang Ayu Nuriasih**  
(Coordinator of English Competition)



## FUNDING DIVISION

---

**Tjokorda Istri Agung Adintya Devi**  
(Manager of Funding Division)

**Sang Ayu Made Dhira Vidyasari**  
(Coordinator of Entrepreneurial Creativity)

**I Gde Anrizmadha**  
(Coordinator of Marketing)





# PANTAI M

A.A.Gede Janaindra

**P**antai Melasti Bali - Bicara soal pulau Bali tidak terlepas dari pesona pantainya yang seperti tidak ada habisnya. Pantai-pantai yang sudah terkenal sejak dulu seperti Pantai Sanur dan Pantai Kuta bahkan masih sangat populer hingga saat ini. Pantai-pantai lainnya yang baru populer belakangan seperti Pantai Pandawa dan Pantai Padang Padang juga masih tetap menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan yang datang ke pulau Bali. Kali ini ada lagi pantai baru lainnya yang menyerupai pantai Pandawa di ujung selatan pulau dewata (kecamatan Kuta Selatan) yaitu Pantai Melasti. Pantai ini disebut Pantai Melasti oleh karena seringkali dijadikan tempat mengadakan upacara Melasti (berendam di laut untuk mensucikan diri dalam menyambut tapa brata di hari raya Nyepi).



# MELASTI







Pantai Melasti memiliki daya tarik utama berupa lokasinya yang terletak di ujung bukit kapur yang terjal dan kelokan yang sangat banyak. Pemandangan yang sangat menakjukan dari Pantai Melasti ini sudah dapat dilihat dari atas bukit kapur terjal tersebut, bahkan ada jalan tangga khusus bagi pejalan kaki untuk naik hingga ke puncak bukit untuk dapat melihat keseluruhan Pantai Melasti ini dari tempat yang sangat tinggi (kurang lebih 150 meter dari permukaan laut). Jika diamati di media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya, jalanan Pantai Melasti yang terletak di antara jurang dan tebing kapur yang terjal sering menjadi latar belakang foto-foto yang diunggah oleh mereka.

“Is there any greater pleasure in life than catching sun with the sound of crashing waves?”

Lautan biru yang sangat jernih, yang menjadi salah satu ciri khas pantai-pantai di ujung selatan pulau Bali, juga menjadi daya tarik utama dari Pantai Melasti. Ikan-ikan kecil yang sedang berenang saat laut surut bisa terlihat dengan jelas dari atas. Pemandangan unik yang terjadi saat laut surut di Pantai Melasti adalah adanya rongga-rongga batu yang seperti membentuk sebuah kolam, yang terlihat berwarna





hijau dari atas. Pengunjung biasanya suka berendam di rongga-rongga tersebut saat air surut.

Putih serta lembutnya pasir Pantai Melasti tidak boleh dilupakan, hal itulah yang membuat pengunjung betah berlama-lama bermain atau berjalan dengan kaki kosong di atas pasir pantai ini. Para pengunjung yang membawa anak-anak biasanya melepaskan anak-anak bermain-main di atas pasir di Pantai ini, karena saat laut pasang di Pantai Melasti cukup tidak aman sebagai tempat anak-anak untuk bermain air, tidak seperti di pantai-pantai kawasan Sanur (Pantai Sanur, Pantai Sindhu, Pantai Matahari Terbit) yang lebih cocok untuk tempat bermain air anak-anak.

Adanya gua-gua berkarang berukuran kecil menambah variasi daya tarik wisata di ini. Pengunjung objek wisata yang takut kepanasan dapat berteduh di dalam gua-gua kecil tersebut. Gua-gua ini bisa menampung pengunjung mencapai belasan orang, itulah sebabnya pengunjung lebih leluasa untuk meletakkan barang bawaan mereka di dalam gua ini sambil duduk santai di dalamnya. Sesuai dengan namanya, pantai ini sering dijadikan tempat untuk mengadakan upacara Melasti pada hari-hari tertentu oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, banyak pengunjung yang biasanya memilih momen-momen saat diadakan upacara melasti di Pantai Melasti un-





tuk datang berwisata ke pantai ini. Di Pantai Melasti terdapat sebuah anjungan yang menjorok ke tengah laut, hal tersebut untuk memfasilitasi masyarakat setempat yang ingin melakukan ritual agama, sebagai contohnya adalah upacara Melasti. Dengan adanya anjungan tersebut, masyarakat akan lebih mudah untuk nganyud ke tengah laut, tanpa perlu menggunakan boat seperti yang sering dilakukan dulunya sebelum ada anjungan itu.


Adanya gua-gua berkarang berukuran kecil menambah variasi daya tarik wisata di ini. Pengunjung objek wisata yang takut kepanasan dapat berteduh di dalam gua-gua kecil tersebut. Gua-gua ini bisa menampung pengunjung mencapai belasan orang, itulah sebabnya pengunjung lebih leluasa untuk meletakkan barang bawaan mere-

ka di dalam gua ini sambil duduk santai di dalamnya. Sesuai dengan namanya, pantai ini sering dijadikan tempat untuk mengadakan upacara Melasti pada hari-hari tertentu oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, banyak pengunjung yang biasanya memilih momen-momen saat diadakan upacara melasti di Pantai Melasti untuk datang berwisata ke pantai ini. Di Pantai Melasti terdapat sebuah anjungan yang menjorok ke tengah laut, hal tersebut untuk memfasilitasi masyarakat setempat yang ingin melakukan ritual agama, sebagai contohnya adalah upacara Melasti. Dengan adanya anjungan tersebut, masyarakat akan lebih mudah untuk nganyud ke tengah laut, tanpa perlu menggunakan boat seperti yang sering dilakukan dulunya sebelum ada anjungan itu.


Di dekat Pantai Melasti ini juga terdapat lapangan desa Ungasan, yang dulunya menjadi tempat syuting film hollywood yang diperankan oleh Julia Robert, Eat Pray Love. Film tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat kawasan Kuta Selatan, khususnya di Desa Ungasan, menjadi ramai oleh kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Semakin banyaknya wisatawan yang datang mengunjungi Pantai Melasti Bali membuat pengelola semakin berbenah untuk menyambut wisatawan tersebut. Akses yang dulunya sulit sekarang menjadi lebih mudah, penambahan beberapa fasilitas di pantai misalnya tempat berjemur, tebing kapur yang semakin ditata lebih rapi serta hotel atau vila yang berada di puncak tebing.









## TWO PATHS IN LIFE: SHOULD & MUST

Kadek Nadya Pramita Sari & Komang Ayu Nuriasih

Should is how other people want us to live or lives.

It's all of the expectations that others layer upon us. Sometimes, shoulds are small, seemingly innocuous, and easily accommodated. "You should listen to that song", for example. At other times, shoulds are highly influential system of thought that pressure and, at their most destructive, coerce us to live our lives differently.



When we choose should, we're choosing to live our life for someone or something that ourselves. The journey to Should can be smooth, the rewards can seem clear, and the options are often plentiful.

Must is different.

Must is who we are, what we believe, and what we do when we are alone with our truest, most authentic self. It's that which calls to us most deeply. It's our convictions, our passions, our deepest held urges and desires - unavoidable, undeniable, and inexplicable. Unlike should, must doesn't accept compromises.

Must is when we stop conforming to other people's ideals and start connecting to our own - and this allows us to cultivate our full potential as individuals.

Choosing Must is the greatest thing we can do with our lives.

A lawyer in his thirties chose Must every day for years as he awoke at 5 a.m. to write stories about harrowing crimes and evil doings, all before going to his job at the courthouse.

Eventually, after three years of juggling writing and criminal defense, he shaped his stories into a novel, which he sent to pub-

lishers. Must is why, even as editors rejected his book again and again, the lawyer/author kept going and eventually received a yes.

If you want to know Must, get to know Should. This is hard work. Really hard work. We unconsciously imprison ourselves to avoid our most primal fears. We choose Should because choosing Must is terrifying, incomprehensible. Our prison is constructed from a lifetime of Should, the world of choices we've unwittingly agreed to, the wall that alienates us from our truest, most authentic selves. Should is the doorkeeper to Must. And just as you create your prison, you can set yourself free.

Must is always with you, wherever you are, whatever you're doing, must is you. Sometimes, must can feel really far away, but it will never leave you. You just might not see it yet.

When we discover our Must, the brain's most primal, protective center gets alarmed. The riot gear is called forth. Defense mechanisms go up. Because choosing Must raises very real and scary questions.

Space is the third stumbling block to finding your must.

You may think you don't have space for must because you don't have an office or a studio or even a door. While you do need a physical space, it could be a desk at

the public library, a garden bench.

Choosing must means that you have to confront some very big fears. It will make you feel vulnerable.

You might find yourself wondering if people you love will leave, if places will no longer feel the same, or if you will be alone. You might ask what it's all for. Some obscure dream? A childhood fantasy? A fleeting feeling that you can't even really understand or explain?

It is here, standing at the crossroads of Should and Must, that we feel the enormous reality of our fears, and this is the moment when many of us decide against following our intuition, turning away from that place where nothing is guaranteed, nothing is known, and everything is possible.

It is constant effort and hard work and inexplicably life affirming to honor who you are what you believe, and why you are here. To choose must is the greatest thing you can do with your life because this congruent, rooted way of living shines through "everything" that you do. Your scared space and daily efforts will become even more scared. You will build a beautiful world for your must. And over time, it will be tempting to stay forever in this magical place that you've created, never to return to the everyday world again. But the complete and ultimate journey requires that you return, share your Must, and in so doing, lift the lives of others.



# CASE OF A SEXUAL HARASSMENT ACT COMMITTED BY A HOSPITAL NURSE OF NATIONAL HOSPITAL IN SURABAYA

**I Gede Yudi Arsawan**

A video about a minute duration was viral on social media, in the video seen a woman lying on a hospital mattress crying hysterically and scolding a nurse in front of her. In the video the patient force the nurse to admitted that he has been done a sexual harassment against her. After further investigation it turns out that the woman is a patient claiming to be a victim of a sexual harassment. The nurse is suspected to have squeezed his patient's breast when the patient is in an unconscious condition because of anesthesia. The incident in the video took place at the National Hospital, Surabaya.

In this Legal Opinion the author describes the analysis obtained and gives some opinions to prevent the case will not recur.







## **I D E N T I F I C A T I O N**

In the video the nurse look apologized and says that he was made a mistake and shaking the patient's hand. When someone request for apologize means that the person feels and admits that he has made a mistake. Therefore because the nurse look apologized then finally the nurse is designated as a suspect by police resort of Surabaya. The case is currently being processed in the Surabaya District Court. The suspect admitted he only take off an electrocardiographic stuff on the chest of the patient. Indonesian National Nurses Association through its secretary said the research results of Ethics Assembly of East Java Nursing concluded that the suspect was not violated the code of ethics and has performed based on Standard Operating Procedures. However, if we see the code of ethics of Nurses Indonesia there is no regulation which clearly stated on the prevention of a sexual harassment that may occur. In the course of the trial, the suspect received support from the Indonesian National Nurses Association to be released.

## **L E G A L     A S P E C T**

Determination of the nurse in the video as a suspect performed by police resort of Surabaya is because the nurse is threatened with article 290 of the Indonesian Criminal Code where there is stipulated that doing lewd acts against someone who

is in a state of unconsciousness or helpless can be sentenced to imprisonment for a maximum of 7 years. The emphasis of the case lies in the apology by the nurse and says that he admits that he was wrong. This leads to the conclusion that he is actually guilty even though he says he is just performing his duties. In the same month when the video was viral the hospital side has also dismissed the nurse in disrespect and submitted the case completely to the rule of law. If the hospital took such a step like that surely there has been some considerations that finally decided to fired the nurse with disrespect.

## **A C T I O N     O R D E R**

Because the case is being processed in a Surabaya district court, it is expected that the judge will give the decisions as fair as possible. In an effort to prevent the same incident will happening again it is expected that the government and the hospital make a policy regarding the practice of nurses to patients who are unconscious. If the nurse and patient have a sex differences then there should be supervision from the family or someone who has more authority because someone who is in a state of unconscious would not know and can not do anything if the harassment occurred to her or him. The Indonesian Nurse Code of Ethics is also expected to include rules of ethics that can prevent the occurrence of cases of a sexual harassment, such as rules that require the nurse not to intentionally harass the patient sexually.



**NO ONE  
ASKS"  
FOR  
IT!**



There's no  
excuse for  
sexual  
harassment.

**STOP  
HURT.  
START  
HERE.**





# POLITIK HUKUM KETERLAMBATAN REVISI UU TERORISME

Paramater Progresifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

**Isakh Benyamin Manubulu**

Solibus Publica Suprema lex atau jika dibahasakan maka memiliki arti “kepentingan umum mengatasi segala peraturan hukum” merupakan sebuah Faham Yunani Kuno yang hidup pada Zaman Pemerintahan Caesar.<sup>1</sup> Para antropologis turut mengemukakan sebuah pandangan yang identik dengan faham tersebut yakni Salus Populi Suprema Lec Esto yang berarti “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara”.<sup>2</sup> Fenomena seperti ini hendaknya menggambarkan preferensi dalam proses penegakan hukum yang sekaligus mencerminkan konsep berpikir negara kekeluargaan. Naskah Komprehensif UUD 1945 menjelaskan konsep historikal konstruksi Negara Republik Indonesia Indonesia yang mengintegrasikan prinsip negara kekeluargaan sebagai bagian dari budaya hukum nasional dan bentuk negara.<sup>3</sup> Sistem ini tidak sejalan dengan konsep negara komunisme dengan kata lain, kedua sistem tersebut saling bertolak belakang. Konsep negara komunisme terlihat melalui keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan oleh Henk Sneevliet tahun 1914 dan kemudian dibubarkan pada 12 Maret 1966 yang dilatarbelakangi oleh konflik besar pada masa itu dan

berhujung pada pembunuhan Jenderal-Jenderal dan pimpinan PKI di Indonesia. Padahal, sistem negara komunisme telah ditolak sejak tahun 1945 yakni pada saat pembentukan konstitusi tertulis Indonesia. Faham tersebut telah ditolak oleh M.Hatta dan M. Yamin, setelah melewati tahap panjang, maka dihasilkan kompomi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang telah berasimilasi dengan prinsip kekeluargaan Res-Publica.<sup>4</sup>

Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia digemparkan dengan adanya tindakan “bom bunuh diri” yang dilakukan oleh satu keluarga besar di 3 (tiga) Gereja dan percobaan Bom bunuh diri yang berhasil digagalkan. Rangkaian kegiatan “bom bunuh diri” tersebut diindikasikan sebagai bentuk tindakan terorisme di Indonesia. Sebelum berbicara lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu makna dari terorisme itu sendiri. Abdul Muis Naharong berpendapat bahwa terorisme merupakan sebuah tindakan yang diperuntukan untuk menghadirkan rasa takut.<sup>5</sup> S.H. Baskara Wibawa dengan mengutip pendapat Kent Lyne Oots dalam bukunya *A Political Organization*

1. Reader PIH Udayana, 2010, “Reader PIH Fakultas Hukum Universitas Udayana”, Denpasar: (tanpa penerbit), h. 79.

2. Reader PIH Udayana, Ibid., h.299

3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama) (Edisi Revisi)”, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h. 29.

4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ibid., h. 31.

5. Abdul Muis Naharong, 2013, “Terorisme Atas Nama Agama”, Jurnal Refleksi, Program Studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina Jakarta, Volume 13, Nomor 5, h. 596.







Approach to Transnational Terrorism (1986) mendefinisikan terorisme sebagai sebuah tindakan kriminal yang cenderung mencari publisitas.<sup>6</sup> Sedangkan Agus Setiawan W. (dkk) berpendapat bahwa terorisme merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat dan menggambarkan sebuah serangan yang disengaja terhadap ketertiban dan keamanan umum.<sup>7</sup> Uraian tersebut menampilkan bahwa setiap dimensi ilmu memiliki tafsir terhadap pengertian terorisme yang berbeda namun secara logis dan konsisten, terorisme disepakati sebagai tindakan melakukan “serangan” terhadap masyarakat publik.

Menanggapi persoalan terorisme yang terjadi, maka pemerintah segera bertindak untuk merumuskan sebuah kebijakan baru dengan melakukan revisi terhadap kebijakan terorisme di Indonesia. Dikutip dari dpr.go.id, “Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i dalam pidato laporannya di hadapan Rapat Paripurna, Jumat (25/5/2018). Pengesahan RUU ini menjadi UU berarti menepati harapan Pimpinan DPR yang ingin selesai di akhir Mei 2018”. Pertanyaannya adalah

#### MENGAPA UU TERORISME BARU DIREVISI KETIKA KASUS TERORISME TERJADI KEMBALI? APA POLITIK HUKUM YANG MELATARBELAKANGI PEMBENTUKAN UU TERORISME?

Sebagai catatan, setidaknya terapat beberapa hal yang melatarbelakangi revisi UU Terorisme. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencantumkan unsur kepastian hukum sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan sebuah produk hukum,

hal ini menjadi sebuah alasan mengapa pembuat hukum harus melakukan revisi terhadap UU terorisme dengan maksud memperbaiki konflik norma, mengisi norma yang kosong dan memperjelas norma yang kabur. Dari aspek politik hukum, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, sebagaimana yang hendak dilakukan perubahan ditujukan untuk memperjelas kekaburan redaksional norma yang dipandang bertentangan dengan konsep kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasa 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945); Potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana telah diintegrasikan dalam konstitusi sehingga dengan adanya rumusan pasal tersebut, pemerintah dipandang telah menyimpang dari konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi; adanya rumusan pencabutan paspor yang justru dipandang berpotensi untuk disalahgunakan dan banyak persoalan namun yang paling penting ialah aturan hukum yang ditetapkan tersebut dipandang “sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan pola hidup masyarakat”. Sifat ketidakrelevansian tersebut telah menampilkan bahwa landasan sosiologis sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak terpenuhi sehingga berpotensi akan menjadi sebuah kaidah pemaksa.

Jadi apabila mempersoalkan “kapan sebuah produk hukum dibentuk?”, jika mengacu

6. Sri Herwindya Baskara Wijaya, 2010, “Media Dan Terorisme (Stereotype Pemberitaan Media Barat dalam Propaganda Anti-Terrorisme oleh Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia Tahun 2002)”, Jurnal The Messenger, Volume 2, Nomor 1, h. 31.

7. Agus Setiawan Weltofa, et.al, 2014, “Perancangan Komik Edukasi Tentang Aksi Terorisme Hasil Inspirasi dari Kasus Terorisme di Indonesia”, Jurnal Komunikasi, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra, (tanpa volume), (tanpa tahun), h. 2.





pada prinsip *Solibus Publica Suprema lex* maka tolak ukur pembentukan sebuah produk hukum ialah untuk memenuhi kepentingan masyarakat, sehingga tidak semata-mata produk hukum dibentuk dengan pertimbangan “bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar, akan atau dapat terjadi sebuah tindak pidana”. Jimly A. berpendapat bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah keteraturan dan mengharmoniskam masyarakat sehingga pemerintah maupun pembentuk undang-undang harus cermat dan mampu memproyeksikan keinginan masyarakat atau gejala sosial lain yang hendak timbul sejak sebuah peraturan dikatakan “berlaku”.<sup>8</sup> Kecermatan memegang peran yang sangat penting, sehingga apabila kecermatan tersebut tidak terwujud dan mengakibatkan kekosongan pada pembentukan hukum, maka alternatif yang dilaksanakan yaitu penemuan hukum oleh hakim.<sup>9</sup> Konsep

kecermatan sendiri menjadi sebuah asas yang ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berlakunya UU Terorisme yang merupakan Pengesahan Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga eksekutif menjadi payung hukum dalam keadaan genting, sehingga pantas saja terdapat beberapa kecacatan maupun penyimpangan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa alasan keterlambatan pembentukan UU Terorisme didasari oleh pertimbangan sosiologis yang menghendaki hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Tidak terlepas dari itu, Prinsip *Solibus Publica Suprema Lex* merupakan sebuah konsep utama dalam membentuk sebuah hukum, sehingga hukum tidak dapat semata-mata dibentuk dan dikatakan berlaku secara futuristik namun sebaliknya, hukum haruslah dibentuk untuk menyelesaikan sebuah fenomena yang ada di masyarakat.

8. Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 1

9. Budi Suharianto, 2015, *Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia*, Jurnal *Rechtvinding*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Volume 4, Nomor 3, h. 421







# TINDAKAN ABORSI OLEH WANITA KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

I Made Marta Wijaya

Kehamilan merupakan suatu anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa kepada setiap perempuan yang ada dunia ini untuk disyukuri dan dinikmati bagi perempuan yang menginginkannya. Namun tidak semua perempuan yang mengalami kehamilan menerima keadaan tersebut. Berbagai faktor dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan salah satunya kehamilan yang disebabkan akibat tindakan pemerkosaan. Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>(1)</sup> Hal tersebut cenderung menyebabkan seorang perempuan berniat untuk segera mengakhiri kehamilannya.

Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif bagi korban yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban dapat mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri,

yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.<sup>(2)</sup> Aborsi istilah populernya adalah menggugurkan kandungan. Aborsi dapat diartikan sebagai kesengajaan yang disertai perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan abortus provocatus atau kadang disingkat dengan aborsi saja.<sup>(3)</sup> Aborsi yang dilakukan dengan disengaja dibuat atau dilakukan tanpa adanya indikasi medik atau illegal tersebut dinamakan abortus provokatus kriminalis. <sup>(4)</sup> Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan, dimana setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana. Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu

1. Riza Yuniar Sari, 2013, ABORSI KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 03, Nomor 01, Juni 2013; ISSN:2089-7480
2. Putu Mas Ayu Cendana Wangi & Sagung Putri M.E. Purwani, 2013, PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK REPRODUKSI, Jurnal OJS UNUD, Kertha Negara Vol. 01, No.03, Mei 2013, hlm. 1
3. Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2004,hal. 11
4. Agus Jerry Suarjana Putra & AA. Istri Ari Atu Dewi, 2016, ABORSI OLEH KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, Jurnal OJS UNUD, Kertha Wicara Vol. 05 No. 5 Juli 2016, h. 2



346, 347, 348, 349 KUHP, selain itu juga diatur dalam Pasal 299 KUHP.(5)

Namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selanjutnya disingkat UU Kesehatan, mengecualikan melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan yang dinyatakan pada Pasal 75 ayat (2). Dimana hal tersebut dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wanita korban pemerkosaan dalam hal melakukan aborsi secara tidak melawan hukum.

Bahwa diizinkan aborsi dalam UU Kesehatan karena Abortus provoca-

tus medicanalis Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan / pertimbangan medis. Contohnya adalah abortus provocatus therapeuticus (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu). Hal ini diatur dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan bahwa Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: 1. Indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.







# ENAK SIH, TAPI APAKAH SEHAT?

Ayu Putri Miranda Puri

Tren kuliner es kepal milo cukup menjadi perhatian masyarakat. Saat ini sudah semakin banyak pedagang yang turut menjual es kepal milo dengan versi mereka. Rasanya yang manis ditambah dengan aneka topping, tentunya menjadi camilan sedap untuk dinikmati bersama. Namun hati-hati jika dilihat dari sisi kesehatan, satu porsi es kepal milo mengandung banyak sekali gula dan kalori.

Es kepal milo terdiri dari es serut yang dikepal menjadi bulat. Lalu es itu ditambah bubuk milo, susu kental manis, dan bila perlu susu cair. Lalu ditambah topping sesuai selera. Bisa terdiri dari mises, bubuk milo, biskuit.

Ahli gizi, Ali Khomsan, mengungkapkan memang zaman sekarang banyak sekali tren kuliner manis yang menjadi konsumsi masyarakat banyak. “Es kepal milo merupakan salah satu fenomena tren kuliner yang saat ini semakin banyak menawarkan kuliner manis,” katanya.

Gula tentunya sangat berpengaruh pada kesehatan. Ali menjelaskan bahwa konsumsi gula, lemak dan juga garam berlebih perlu diwaspadai semua orang. Peringatan kadar mengkonsumsi gula, garam dan lemak sering diingatkan dan sudah menjadi isu kesehatan yang perlu diperhatikan masyarakat. “Risiko penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes semakin meningkat. Oleh karena itu, kampanye terkait penyakit-penyakit seperti ini harus terus diupayakan dan disuarakan,” katanya.

Setiap tubuh memiliki takaran asupan yang baik bagi keseimbangan gizi tu-

buh. Ali mengatakan setiap orang dianjurkan mengkonsumsi 50 gram gula tiap harinya.

“Untuk kalori, dianjurkan 60 sampai 70 gram setiap harinya. Dan untuk garam sebaiknya mengkonsumsi 5 gram per hari,” kata pria yang juga menjadi Guru Besar di bidang Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor ini.

Dengan semakin tingginya penyakit tidak menular itu, Ali menyarankan agar masyarakat mulai membatasi gula, garam dan lemak dalam pola makan mereka. Walau begitu, ia pun sadar bahwa sulit untuk membuat semua orang menghitung ketiga kandungan tersebut setiap akan makan, Namun, Ali juga menyadari bahwa sulit untuk membuat semua orang menghitung ketiga kandungan tersebut setiap akan makan.

Maka dari itu, Ali menyarankan agar orang membiasakan diri mulai mengontrol diri sendiri. Ukur atau hitung sendiri seberapa banyak baiknya Anda mengkonsumsi makanan manis, berlemak atau asin setiap harinya. “Terapkan pola gaya hidup yang sehat. Atur segala hal yang Anda konsumsi,” katanya.

Intinya, setiap tubuh tetap memerlukan kandungan gula, lemak dan garam setiap harinya. Namun tentunya perlu diperhatikan takaran ketiga kandungan itu demi investasi kesehatan. Begitu halnya juga dengan konsumsi makanan manis seperti es kepal milo. Ali mengatakan bukannya tidak boleh dikonsumsi sama sekali. “Yang bahaya itu kalau Anda konsumsinya setiap hari. Bisa dibayangkan, efek risiko penyakit degeneratif tadi jika setiap hari Anda mengkonsumsi gula dan lemak yang berlebih,” katanya.







MERCHANDISE AT @ALSA\_MARKET







MERCHANDISE AT @ALSA\_MARKET



# GELANG TRIDATU SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT BALI

Tjokorda Istri Agung Adintya Devi

**G**elang Tridatu merupakan salah satu aksesoris yang sangat populer di kalangan masyarakat Hindu yang dapat dikatakan sebagai identitas masyarakat Hindu Bali. Kepopuleran gelang Tridatu ini telah diminati berbagai kalangan tidak hanya bagi umat Hindu di Bali saja karena sifat unik dan antiknya. Sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang memakai gelang Tridatu tidak memahami makna dan nilai filosofis yang terdapat pada gelang tersebut. Pada artikel ini mari kita kupas tuntas mengenai sejarah, makna, dan strategi melestarikan dan meningkatkan eksistensi gelang Tridatu.

Gelang Tridatu adalah benang yang terdiri daritigamacam warnayaitu:merah,putih dan hitam yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widhi (Tuhan) yang dibuat oleh pemangku (pendeta) dipura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang Tri Datu juga sebagai lambang Kesucian Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma (pencipta), Dewa Wisnu (pemelihara), dan Dewa Siwa (pelebur), disamping sebagai lambang Tri Kona, yaitu : Lahir, Hidup dan Mati, Dengan memakai Tri Datu kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia, setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Dengan adanya simbol ini kita akan selalu ingat akan lingkaran kehidupan bahwasanya kita akan menunggu kematian, agar kematian kita semakin baik dan yang kita cita-citakan maka kita selalu berbuat baik, maka dengan demikian bahwa dengan menggunakan Benang Tridatu kita akan semakin mawas diri tentang perjalanan hidup ini selain selalu ingat akan Tuhan. Sejarah pemakaian benang Tridatu dimulai pada abad 14-15 saat Dalem Watu Renggong berkuasa menjadi raja diraja di Bali, saat menaklukkan dalem Bungkut / nusa oleh patih Jelantik, telah terjadi kesepakatan anantara Dalem Bungkut/Nusa dengan Dalem Bali. Bahwa kekuasaan Nusa

diserahkan kepada Dalem Bali begitu pula rencang dan ancangan Beliau (Ratu Gede Macaling) dengan satu perjanjian akan selalu melindungi umat Hindu / masyarakat Bali yang bakti dan taat kepada Tuhan dan leluhur, sedangkan mereka yang lalai akan dihukum oleh para rencang Ratu gede macaling. Bila Beliau akan melakukan tugasnya maka Kukul Pajenanengan yang kini disimpan dan disungsung di Puri Agung Klungkung akan berbunyi sebagai pertanda akan ada malapetaka atau wabah, sehingga supaya dapat membedakan masyarakat yang Bakti dengan tidak ditandai dengan pemakaian benang Tridatu, dan sejalan dengan identitas maka benang Tridatu merupakan identitas semeton hindu bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

Salah satu upaya meningkatkan minat umat Hindu di Bali untuk mengenakan gelang Tridatu yaitu dengan memodifikasi bentuk atau tampilan dari gelang tanpa menghilangkan unsur atau aura kedewataan gelang Tridatu itu sendiri. Disini saya akan memberikan langkah-langkah penjalinan dari gelang Tridatu.

## A L A T D A N B A H A N

- Benang wol/sulam warna merah, hitam, dan putih dengan panjang kurang lebih 1 meter.
- Gunting      - Korek Api      -Selotip

## L A N G K A H - L A N G K A H

01. Potonglah benang yang sudah di siapkan dengan ukuran kurang lebih 1 meter.
02. Bagi benang menjadi dua bagian dan ikat menggunakan benang salah satu bagiannya.
03. Potong selotip secukupnya dan tempelkan benang pada alas/meja menggunakan selotip. Ini bertujuan untuk memudahkan dalam



proses penjalinan benang.

04. Mulailah menjalin benang dengan menyilang-nyilangkan benang.

05. Penjalinan pada tahap ini tidak terlalu banyak, dan setelah dirasa cukup, selanjutnya ikat kedua bagian benang (kedua ujung jalinan). Lubang jalinan tersebut akan berfungsi sebagai pengait.

06. Tempelkan kembali benang pada alas menggunakan selotip. Pisahkan benang-benang dengan ketentuan warna : hitam, merah, putih, hitam, merah, putih.

07. Pengikatan benang bagian kiri. Prosedur pengikatan :

- Benang hitam berada di atas sebagai pengikat dan benang merah di bawahnya.
- Benang hitam yang akan mengikat benang merah, hanya benang hitam yang berjalan.
- Benang hitam (tangan kanan) dimasukkan ke bawah kiri benang merah (tangan kiri) dan ditarik ke kanan atas
- Pengikatan dilakukan berulang dua kali

08. Dilanjutkan dengan benang putih, langkahnya sama dengan prosedur pengikatan pada langkah no 7. Benang hitam sebagai pengikat dan diikat dua kali.

09. Setelah selesai, benang hitam kiri dibiarkan dahulu.

10. Dilanjutkan pada benang bagian kanan. Prosedur pengikatan :

- Benang hitam berada di atas sebagai pengikat dan benang merah di bawahnya.
- Benang hitam yang akan mengikat benang merah, hanya benang hitam yang berjalan.
- Benang hitam (tangan kanan) dimasukkan ke bawah kanan benang merah (tangan kiri) dan ditarik ke kiri atas
- Pengikatan dilakukan berulang dua kali

11. Dilanjutkan dengan benang putih, langkahnya sama dengan prosedur pengikatan pada langkah no 10. Benang hitam sebagai pengikat dan diikat dua kali

12. Pengikatan pada dua bagian sudah selesai, maka susunan warna benang menjadi merah, putih, hitam, hitam, putih, merah.

13. Benang hitam bagian kiri diikat ke kiri dan ditarik ke kanan, dilakukan berulang dua kali

14. Selanjutnya benang merah bagian kiri yang sebagai pengikat dari benang putih dan hitam, prosedur pengikatan masih sama dengan langkah pada no 7

15. Benang merah pada bagian kanan yang sebagai



pengikat dari benang putih dan hitam, prosedur pengikatan sama dengan langkah no 10.

16. Benang merah bagian kiri diikat ke kiri dan ditarik ke kanan, dilakukan berulang dua kali

17. Benang putih bagian kiri yang sebagai pengikat dari benang hitam dan merah, prosedur pengikatan masih sama dengan langkah pada no 7.

18. Benang putih pada bagian kanan yang sebagai pengikat dari benang hitam dan merah, prosedur pengikatan sama dengan langkah no 10.

19. Benang merah bagian kiri diikat ke kiri dan ditarik ke kanan, dilakukan berulang dua kali

20. Benang hitam, merah dan putih sudah terikat, selanjutnya ulangi semua langkah diatas sampai pada ukuran panjang gelang yang diinginkan.

21. Setelah selesai mengikat benang sesuai dengan panjang yang diinginkan, selanjutnya bagi benang dalam 3 bagian (merah dan putih, hitam dan hitam, putih dan merah) dan jalin benang tersebut seperti langkah no 4.

22. Ikat bagian benang yang dijalin sehingga membentuk bulatan kecil. Bagian ini berfungsi sebagai pentolan untuk dimasukkan ke pengait.

23. Gunting dan bakar bagian ujung benang agar ikatan tidak mudah lepas saat di masukkan ke lubang pengait.

24. Gelang Tridatu sudah selesai dan bisa langsung digunakan. Buatlah untuk orang-orang tersayang dan keluarga. Selamat mencoba!



## ALSA LC UNIVERSITAS UDAYANA GOES TO ALSA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A.A.Gede Janaindra

Kegiatan ini dimulai dengan keberangkatan peserta menuju Malang pada hari Minggu, 15 Juli 2018 dan sampai di Malang pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 Juli 2018.

Acara dilanjutkan dengan kuliah umum bersama ALSA LC Universitas Brawijaya di Kampus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tema dari kuliah umum ini adalah "Makna Kebhinekaan Bagi Mahasiswa dalam Menjaga Persatuan Bangsa dan Negara Indonesia", kuliah umum ini dibawakan oleh Bapak Muhammad Dahlan SH., MH., Beliau selaku dosen Hukum Tata Negara memberikan kuliah umum dengan sangat baik, Beliau memberikan pandangan bahwa Indonesia itu satu walaupun berbagai ras, agama, dan suku bukan menjadi penghalang bagi Indonesia sehingga membuat pemikiran terbuka sehingga menghargai perbedaan yang ada khususnya bagi mahasiswa member ALSA LC UNUD dan ALSA LC UB yang mengikuti kuliah umum tersebut.

Setelah kuliah umum selesai, acara dilanjutkan dengan sharing session antar Local Chapter, pada sharing session Director ALSA LC UNUD dan Director ALSA LC UB membagi pengalaman mereka ber-ALSA di tiap Local Chapter serta sharing session disetiap divisi antara ALSA LC UNUD dan ALSA LC UB, dan juga berbagi pengalaman dan tanya jawab mengenai tanggung jawab, kewajiban dalam program kerja di setiap divisi antara ALSA LC UNUD dan ALSA LC UB. Setelah kuliah umum selesai dilanjutkan makan siang bersama.

Pada hari kedua yaitu tanggal 17 Juli 2018 di-

adakannya City Trip. Destinasi yang kami tuju adalah Jatim Park. Di Jatim Park, para peserta tidak hanya bermain wahana, namun juga mendapatkan pengetahuan tentang hewan dan alam, di sana juga kami melakukan kegiatan bonding dengan ALSA LC UB dengan bermain wahana bersama.

Hari selanjutnya, yaitu tanggal 18 Juli 2018 ialah rangkaian kegiatan amazing race, dimana amazing race yang mana sangat menyenangkan. Terdapat 4 pos pada amazing race ini, di setiap pos dijaga oleh 3 panitia yang akan memberikan clue dan harus berhasil dijawab untuk dapat melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Terdapat hal-hal yang unik di amazing race ini, salah satunya adalah ketika berada di pos 2. Para peserta amazing race diharuskan melakukan social act dimana peserta dituntut untuk menghimbau masyarakat serta memberikan teguran jika ada masyarakat yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku, serta mereka harus mengambil video dan mengunggahnya nya ke social media mereka.

Pos selanjutnya yang tidak kalah menarik ialah pada pos 5, dimana peserta amazing race ditugaskan untuk pergi ke pasar berbelanja kebutuhan dapur dengan budget Rp. 100.000,00 yang sudah disediakan panitia untuk selanjutnya memasak bersama. Setelah selesai memasak, acara dilanjutkan dengan melakukan pengumuman kelompok pemenang amazing race yang dinilai dari poin yang dihasilkan. Setelah selesai amazing race, peserta kembali ke hotel untuk bersiap-siap melakukan



Gala Dinner bersama ALSA LC UB di Rumah Makan Kertanegara sekaligus pemberian kenang-kenangan berupa bertukar cendramata antar LC.

Keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2018, seluruh peserta menuju pusat oleh-oleh di Batu, Malang. Setelah selesai berbelanja oleh-oleh peserta melanjutkan

perjalanan ke Museum Angkut dimana ini adalah destinasi terakhir sebelum peserta pulang ke Bali. Setelah hampir 4 jam berlangsung saatnya peserta kembali ke bus, sebelum naik ke bus peserta ALSA LC UNUD foto bersama dengan ALSA LC UB, sekitar jam 17.30 WIB peserta melanjutkan perjalanan pulang









# MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA MENGIKUTI SUMMER CAMP CHINA 2018

Ayu Putri Miranda Puri

Universitas Udayana mengirimkan 24 mahasiswanya untuk mengikuti Summer Camp 2018 di Nanchang. Kegiatan ini tidak hanya berlangsung di Nanchang, namun juga di Guangzhou dan Beijing. Kegiatan Summer Camp ini berlangsung selama 2 pekan yaitu tanggal 1 sampai dengan 14 Juli 2018. Pembukaan Summer Camp berlangsung pada hari Sabtu, 07 Juli 2018 yang dihadiri oleh Wakil Rektor III, Prof. Dr. I Made Sudarma, M.S dan Wakil Rektor IV, Prof. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M. Hum. Acara ini dilatarbelakangi kerjasama antara Universitas Udayana, Confisius Institute, Hanban, Universitas Sebelas Maret dan juga Universitas Hassanudin. Acara ini dibuka oleh Rektor Nanchang, yaitu Mr. Li Bao Ming, yang berharap acara ini dapat terus berlangsung kedepannya, serta mempererat hubungan Indonesia dan China.

Kegiatan ini juga termasuk kursus Bahasa China, memperkenalkan budaya China, perjalanan ke tempat sejarah di

Beijing dan Nanchang. Budaya China tersebut seperti pakaian Dinasti Han, Taiji, olahraga tradisional China dan melukis di kipas. Selain belajar, mahasiswa juga mengunjungi Tian'an Men Square, Forbidden City, The Great Wall of Badaling, Hutongs, Temple of Heaven, Capital Museum untuk mempelajari sejarah dari Negara China dan juga Hanban yang merupakan pusat Bahasa Mandarin di Beijing, yang juga merupakan pusat dari guru Bahasa Mandarin di CTCC (Chinese Tourism Training Center) Universitas Udayana.

Dari acara ini, Robby Kurniawan; salah satu peserta Summer Camp 2018 memberikan penutup dan menjelaskan peningkatan kedatangan turis China ke Bali, dan yang merupakan alasan mengapa kita; mahasiswa perlu mempelajari Bahasa China, Robby juga berharap kerjasama Nanchang dan Universitas Udayana bisa lebih baik lagi kedepannya dan turut mengundang teman-teman dari China untuk datang ke Bali.





MERCHANDISE AT @ALSA\_MARKET







MERCHANDISE AT @ALSA\_MARKET



# E-ZONE

Who doesn't love good movies and songs?



## BLACK PANTHER

Released: February 16

Director: Ryan Coogler (Creed)

Cast : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira

Synopsis:

T'Challa, heir to the hidden but advanced kingdom of Wakanda, must step forward to lead his people into a new future and must confront a challenger from his

## MADELINE'S MADELINE

Released: August 10

Director: Josephine Decker (Butter on the Latch)

Cast: Helena Howard, Miranda July, Molly Parker, Curtiss Cook

Synopsis:

A theatre director's latest project takes on a life of its own when her young star takes her performance too seriously.







## MISSION IMPOSSIBLE-FALLOUT

Released: July 27

Director: Christopher McQuarrie (The Way of the Gun)

Cast: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Rebecca Ferguson

Synopsis: Ethan Hunt and his IMF team, along with

## THE NUN

Released: July 13

Directors: Corin Hardy

Cast : Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons

Synopsis:

A priest with a haunted past and a novice on the threshold of her final vows are sent by the Vatican to investigate the death of a young nun in Romania and





## PLAYLIST ON REPEAT

---

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | New Light<br>John Mayer                    | 11 | Let Me<br>Zayn Malik                               |
| 2  | Day 1<br>HONNE                             | 12 | You Are The Reason<br>Calum Scott                  |
| 3  | DDU-DU DDU-DU -<br>KR Ver. by BLACKPINK    | 13 | In My Feelings<br>Drake                            |
| 4  | God is a woman<br>Ariana Grande            | 14 | Can't Take My Eyes Off You<br>Joseph Vincent       |
| 5  | 2002<br>Anne-Marie                         | 15 | Darkside<br>Alan Walker                            |
| 6  | One Kiss<br>Dua Lipa                       | 16 | Midsummer Madness<br>88rising                      |
| 7  | Girls Like You<br>Maroon 5 (feat. Cardi B) | 17 | No Brainer<br>DJ Khaled                            |
| 8  | Labirin<br>Tulus                           | 18 | Best Part<br>H.E.R.                                |
| 9  | Teman Bahagia<br>Jaz                       | 19 | Rise<br>Jonas Blue                                 |
| 10 | Beautiful<br>Bazzi (feat. Camila Cabello)  | 20 | Thunderclouds with Sia, Diplo<br>& Labrinth<br>Sia |

Find out more on



Scan me!







# H I G H





# L I G H T







# THANK YOU

UDAYANA HIGHLIGHTS MAGAZINE

SEPT-2018/14



SCAN TO GIVE US FEEDBACK  
EVERY SUGGESTION, OPINION, OR CRITICISM IS VERY WELCOME  
AND HELP US TO GET BETTER